

PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON¹

Oleh : Reinhard N. Kojongian²

ABSTRAK

Lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini turut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf.

Dalam membantu dan mengerjakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Didalam sistem pemerintahan di Daerah, dikenal dengan adanya pemerintah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal dengan adanya azas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan sebagai prinsip yang dianut. Ada sebagian tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah dan ada yang juga diselenggarakan dan tetap menjadi tugas pemerintah pusat.

Dalam penelitian mengkaji tentang bagaimana peran staf sekretaira DPRD dalam menunjang fungsi anggota dewan yakni Fungsi Legislasi, Budgeting dan Controlling. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menggambarkan lebih jelas bagaimana peran staf. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa disiplin pegawai masih harus ditingkatkan.

Key Words : Staf Sekretariat DPRD dan Fungsi DPRD

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi berperan sebagai penggerak utama, dan penentu bagi keberhasilan atau kemajuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak instansi yang terkait demi tercapainya suatu tujuan, selain faktor Sumberdaya Manusia (SDM) tersebut banyak pula faktor-faktor lainnya yang harus pula diperhatikan, karena memang antara faktor yang satu dengan yang lainnya memiliki saling keterkaitan sehingga memiliki satu kesatuan.

Manusia sebagai penggerak organisasi, dalam era pembangunan nasional sangat dirasakan kehadirannya oleh organisasi. Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya sumber daya manusia. Sehingga hampir disetiap masalah sumber daya manusia sebagai aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program. Sehingga berjalannya penyelenggaraan suatu organisasi secara efektif dan efisien sangat ditentukan oleh sumber daya manusia.

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Untuk menghindari masalah yang akan muncul dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan prestasi kerja pegawai dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pemimpin instansi yang mampu mempengaruhi perilaku para pegawainya/ bawahannya (staf), sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dapat membantu dan menyelesaikan tugas yang dilakukan bersama dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam era reformasi sekarang ini, seluruh perangkat hukum dan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan era reformasi perlu diganti atau ditinjau kembali dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Lembaga perwakilan rakyat juga tidak kuasa selama ini untuk menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Padahal DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk mengkritisi pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerahnya. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah tidak diberikan wewenang atau dilimpahkan secara penuh, bahkan berjalan setengah hati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan bagian dari pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti yang telah dijelaskan diatas.

Menurut pengamatan penulis yang terjadi di lapangan, peran staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yakni menunjang fungsi dari dewan perwakilan rakyat daerah itu sendiri, dimana masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum jam kerja usai, adanya pegawai yang jarang masuk kantor serta kontribusi dari staf dalam menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum maksimal. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari latar belakang masalah diatas, tentu harus dilakukan suatu penelitian yang lebih lanjut sesuai dengan kajian ilmiah. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang "Kinerja Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon".

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam rangka penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja staf Sekretariat Dewan dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja staf Sekretariat Dewan dalam membantu menyelenggarakan fungsi kesekretariatan dan menyelenggarakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Sekretariat Dewan Kota Tomohon Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
- b. Secara ilmiah ini diharapkan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran di bidang pengetahuan lebih khusus yang berkaitan dengan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi.

Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “Peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminta 1985 : 735). Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata dalam “peranan” bukan hanya berarti sebagai kata benda tapi juga berarti suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Peranan tidak lepas kaitannya dengan status dan kedudukan seseorang/lembaga. Oleh karena itu dalam setiap pembahasan mengenai peranan selalu dikaitkan dengan kedudukan dan posisi.

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat dewan mempunyai struktur susunan organisasi, agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak kacau balau dan lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya. Adapun susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari :

A. Bagian Umum

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
2. Sub Bagian Kepegawaian dan
3. Sub Bagian Perlengkapan

- B. Bagian Persidangan
 - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 - 2. Sub Bagian Perundang-undangan
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi
- C. Bagian Protokol
 - 1. Sub Bagian Protokol
 - 2. Sub Bagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
- D. Bagian Keuangan
 - 1. Sub Bagian Anggaran
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan
 - 3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Setelah dibagi beberapa bagian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dibagi juga dalam beberapa sub bagian agar lebih mudah memilah dalam melaksanakan tugasnya, maka Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu sekretaris Dewan menyelenggarakan administrasi umum, urusan kepegawaian dan perlengkapan, untuk melaksanakan tugas pokok, bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian dan perumusan kebijakan teknis bidang ketatausahaan, pembinaan kepegawaian dan perlengkapan
- b. Pelayanan administrasi umum kesekretariatan
- c. Pelayanan umum kepegawaian
- d. Pelayanan urusan rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- e. Urusan perlengkapan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta perlengkapan kantor
- f. Urusan logistik
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah lembaga perwakilan di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Dewan perwakilan rakyat juga berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. (Lumolos 2013 : 85)

Lembaga ini disebut parlemen karena kata "parle" berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat, artinya setelah mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah pusat yang berkuasa. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk untuk mengkritisi pemerintah pusat dibentuk di daerah mengkritisi pemerintah daerah baik propinsi atau kabupaten/ kota sesuai tingkatnya. Jadi pemerintah eksekutif mempunyai peranan mengurus sedangkan legislatif mempunyai fungsi untuk mengatur dengan begitu bagi daerah yang belum memiliki lembaga legislatif pada tingkat dibawah propinsi disebut pembantu gubernur (dulu resident) dan pada tingkat dibawah kabupaten disebut pembantu bupati (dulu kewedanaan) tingkat kota disebut kota administratif. Itulah sebabnya pada setiap pemilihan umum selain Dewan Perwakilan Daerahn (DPD) kita mendapati tiga tingkat yang harus dipilih. Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugasnya, dapat diberi berbagai hak dan kewajiban oleh undang-undang dasar 1945 yaitu :

- 1. Hak petisi (hak untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap anggota)
- 2. Hak budget (untuk menetapkan anggaran dan pendapatan belanja negara/daerah)
- 3. Hak interpretasi (untuk meminta keterangan terutama pada eksekutif)
- 4. Hak amandemen (untuk mengadakan perubahan peraturan)

5. Hak angket (untuk mengadakan penyelidikan karena diduga terlibat kasus)
6. Hak inisiatif (untuk mengajukan rancangan undang-undang)
7. Hak untuk menyatakan pernyataan pendapat

Sedangkan kewajiban DPR yaitu sebagai berikut :

1. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945
2. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
3. Memperhatikan aspirasi masyarakat

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon yang disebut SEKWAN yang adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diperbantukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Tomohon. Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai dewan perwakilan rakyat daerah Kota Tomohon mempunyai fungsi :

- a. Legislasi
 - b. Anggaran dan
 - c. Pengawasan
- Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah membentuk peraturan daerah bersama legislatif
 - Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah
 - Dan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek, atau bidang pada obyeknya (Nawawi, 1994:104-106).

B. Fokus Penelitian

Seperti terlihat dalam rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka fokus dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana kinerja staf dalam menunjang fungsi dewan perwakilan rakyat daerah Kota Tomohon.

Dilihat dari fokus penelitian diatas, dapat ditarik indikator yaitu :

- a. Disiplin pegawai
- b. Peranan staf dalam menunjang fungsi dewan perwakilan rakyat daerah Kota Tomohon

C. Jenis Data dan Informan

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan objek penelitian, Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Data primer

dan (2) Data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penggunaan teknik ini baru berhenti setelah data yang diperoleh telah lengkap - jenuh (*data saturation*), atau jika data yang diteliti tidak berkembang lagi. Dengan kata lain data yang didapat sama dengan data yang telah diperoleh sebelumnya (*point of theoretical saturation*). Dengan demikian rencana informan dalam penelitian ini adalah 6 orang yakni staf pegawai sekretariat dewan yang diwakili oleh 4 (empat) orang yang dianggap berkompeten dan dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang objektif dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon menjadi informan pembandingan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi dokumen (Sugiono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami peranan staf sekretariat dewan dalam menunjang tugas dewan perwakilan rakyat daerah Kota Tomohon.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2003 : 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Staf Sekretariat dalam Menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tomohon

A. Disiplin Pegawai (staf)

Untuk membantu dan menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka disiplin pegawai atau staf seperti :

- Apel Pagi
- Apel Sore
- Daftar Kehadiran Pegawai
- Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai
- Kinerja Pegawai

Seperti yang telah di tulis diatas, adalah bagian dari disiplin pegawai yang harus dicapai agar supaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, staf yang ada di Sekretariat Dewan bisa mencapai/melaksanakan dan menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Administrasi kesekretariatan secara optimal dan semaksimal mungkin.

Untuk mengetahui seberapa jauh Disiplin Pegawai (staf) Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi DPRD, maka peneliti akan menulis hasil wawancara tentang Disiplin Pegawai yang sangat penting dalam menunjang fungsi DPRD, berikut akan dikemukakan hasil penelitian.

Menurut bapak Ventje (48) yang adlah Kepala Bagian Umum dan juga merupakan Staf Sekretariat dewan dalam melaksanakan tugas yang harus diperhatikan disiplin dari staf itu sendiri sebab pekerjaan akan sangat mudah diselesaikan dengan baik apabila staf tersebut disiplin dalam segala hal dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Seperti staf-staf di Bagian Umum yang langsung diawasinya semuanya mempunyai disiplin dan etos kerja. Dalam setiap apel pagi dan apel sore menurut Pak Ventje tidak satupun yang terlambat dalam mengikuti apel pagi dan apel sore, dia juga (Pak Ventje) mengatakan apel sore juga sangat penting karena disitu akan dilihat apakah ada staf yang pulang sebelum jam kerja selesai. Mengenai daftar kehadiran pegawai seringkali ada yang tidak masuk kerja, tapi bukan karena memang tidak masuk kerja tanpa alasan. Staf yang tidak masuk kerja alasannya karena sakit. Tapi dari sekian staf yang ada, mereka selau optimis dalam bekerja, karena dilihat dari penilaian pekerjaan pegawai selalu maksimal dalam artian mereka ingin mempunyai prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya jika staf dalam melakukan tugas dan fungsinya disitu juga bisa dilihat bagaimana kinerja staf. Kata Pak Ventje : supaya staf bisa kerja dengan baik, *"kita juga kase lia contoh pa staf bagaimana kita mo kerja agar supaya itu staf boleh lia. Masa torang pe kepala Bagian Umum maksimal mo kerja kong torang Cuma staf nyanda mo kerja"* Jadi bisa kita lihat, seperti yang dikatakan pak Ventje. Pimpinan harus kerja agar staf itu sendiri terdorong untuk lebih maksimal bekerja.

Tapi dilihat dari hasil penelitian di lapangan, staf yang ada di Sekretariat Dewan benar adanya mereka disiplin mengikuti apel pagi yang artinya mereka datang tepat waktu sesuai dengan jam kerja. Begitu juga ketika apel sore para staf Sekretariat Dewan selalu pulang tepat waktu tapi dilihat dari kinerja staf memang sangat baik bahkan bisa diberikan poin 100 bagi staf yang ada di Sekretariat Dewan tersebut, yang menjadi permasalahan peneliti, staf Dewan hanya bisa bekerja secara maksimal ketika ada rapat-rapat, pleno istimewa Kota Tomohon dan setiap Lapotan Kegiatan Pertanggung Jawaban Bupati.

Jadi menurut peneliti / penulis, staf yang ada di Sekretariat Dewan sudah cukup Disiplin dalam melakukan pekerjaan.

B. Kontribusi Staf dalam menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi

Setiap staf yang bekerja pada organisasi harus optimal dalam melaksanakan tugas secara maksimal agar bisa mencapai hasil yang maksimal.

- Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
- Berikut hasil wawancara dengan staf Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Pak Andrikus yang adalah Sekretaris Dewan, mengatakan dalam menunjang fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, staf mempunyai peran yang sangat signifikan. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya itu. Mereka tidak tahu-menahu tentang Administrasi kesekretariatan. Dalam menunjang pelaksanaan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jadi menurut Pak Andrikus, kontribusi yang telah diberikan oleh staf Sekretariat Dewan selama ini sangat besar manfaatnya. Sebab fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak akan jalan kalau tidak ada kontribusi yang diberikan oleh staf. Selama ini kontribusi yang diberikan oleh staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Misalnya jika ada rapat-rapat atau pleno tentang

pembentukan atau perumusan Produk Hukum Daerah, dalam hal ini staf hanya memfasilitasi segala yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. semua staf yang ada dalam Sekretariat mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kata pak Andrikus :*“Torang sebagai staf hanya bisa kase apa yang dimita oleh DPRD kalo dorang somo pleno, misalnya menyiapkan kelengkapan elektronik dan kelengkapan lainnya yang bisa menunjang pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. staf juga hanya sebatas mendokumentasikan atau mencatat setiap Produk Hukum daerah dan mensosialisasikan setiap produk Hukum yang disahkan. Tapi untuk duduk sama-sama mo bahas produk hokum daerah, staf Sekretariat Dewan tidak mempunyai kewenangan”*

Menurut Pak Andrikus diatas, staf mempersiapkan segala yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan juga mendokumentasikan Produk Hukum Daerah yang telah disahkan bahkan mensosialisasikan kepada masyarakat. Untuk turut serta membahas Produk Hukum Daerah, staf tidak mempunyai kewenangan.

Sesuai dengan focus penelitian yang adalah peranan sgtaf dalam menunjang fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon. Maka untuk mendapatkan keakuratan dai objek yang diteliti, peneliti dijadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Informan pembanding. Agar dapat diketahui apa benar objek yang diteliti melaksanakan dan menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon? Maka dapat diperoleh hasil dari wawancara dengan informan pembanding sebagai berikut : menurut adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, staf Sekretariat Dewan turut membantu dalam melaksanakan fungsi DPRD baik secafra Administratif dan teknis Operasional dan melakukan tugas pendampingan dalam masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. jadi pelayanan yang dilakukan oleh staf sudah sangat baik tapi diharapkan staf yang da di Sekretariat Dewan lebih profesional lagi, karena seringkali staf juga lambat dalam mencermati tenaga ahli yang diperlukan dalam rapat-rapat dan pleno. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan sudah sangat baik dan jauh lebih optimal dan selalu memuaskan.

C. Kontribusi Staf dalam menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Anggaran (Budget) :

- Yang dimaksud dengan fungsi Anggaran adalah menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah
- Berikut hasil wawancara dengan staf Staf Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi Anggaran (Budget) :

Menurut Pak Meiddy (54) kabag Keuangan, dan Pak Zainal (52) Kabag Persidangan, staf dalam membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun / menetapkan APBD tidak ikut sama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun APBD. Fungsi staf disini hanya sekedar menyiapkan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang diperlukan dan mencatat / mendokumentasikan. Berikut komentar dari Pak Meiddy yang dikutip penelit : *“kalo mo layani dan mo biaya kebutuhan anggaran DPRD itu tugas staf, apalagi mo keluarkan anggaran rumah tangga DPRD. kalo mo susun APBD torang staf nyanda kewenangan disitu. Jadi staf hanya bisa membantu keperluan yang DPRD butuh selama dorang mo rapat mo susun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”*

Jadi kata pak Meiddy diatas, staf tidak ada kewenangan dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Bupati. Tapi jika dalam menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dan menetapkan, maka staf akan menyediakannya.

Tapi menurut Pak Ventje (46) Kepala Bagian Umum, staf dalam menunjang fungsi Anggaran hanya menyiapkan dan memfasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dan menetapkan APBD. Untuk selebihnya tidak ada tugas dan duduk bersama deswan dalam menyusun RAPBD.

D. Kontribusi Staf dalam menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Pengawasan

- Dan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- Berikut ini hasil wawancara dengan staf Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi pengawasan :

Menurut Itha (34) staf Bagian Keuangan mengatakan, bahwa sebagai dalam menunjang fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf hanya memfasilitasi dan mendampingi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menunjang fungsi Pengawasan. Staf tidak langsung mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah. Jadi dalam menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekali lagi staf hanya sebagai fasilitator.

Sedangkan menurut Pak Gerald (29) staf Bagian Persidangan, semua staf yang ada di Sekretariat Dewan dalam menunjang fungsi pengawasan ini, bukan semua staf yang ikut menunjang fungsi Pengawasan tapi semua ada pembagian kerja. Tapi kami sebagai staf, hanya memfasilitasi semua kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Pak Zainal (52) Kepala Bagian Persidangan dan Pak Ventje (46) Kepala Bagian Keuangan. Dalam menunjang fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka staf hanya melaksanakan tugas untuk mendokumentasikan setiap kajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai hasil pengawasan terhadap setiap Peraturan Pemerintah Daerah dan Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Jadi fungsi staf Sekretariat Dewan hanya mendokumentasikan setiap hasil pengawasan DPRD terhadap Kajian Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dan setiap Peraturan Bupati.

Daerah. Tapi walaupun sebagai fasilitator / unsur pelayanan, tapi sudah cukup untuk membantu dan menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setwan adalah sekretaris Dewan yang merupakan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang memang dari pegawai negeri sipil dan diperbantukan untuk melayani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon atau sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Lewat penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Disiplin lebih ditingkatkan, lagi pengawasan pimpinan terhadap staf yang paling utama ditingkatkan agar kinerja staf dalam melaksanakan fungsi optimal kenapa disiplin

sangat penting bagi staf, karena jika staf disiplin, maka kerja yang dilakukan lebih maksimal.

- b. Sebagai staf walaupun hanya memfasilitasi segala keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka lebih ditingkatkan kinerja lagi agar dalam menunjang fungsi legislasi staf bisa lebih jeli dalam menyiapkan tenaga ahli bidang hukum pelaksanaan. Dan diharapkan lebih sering mengikuti pendidikan dan latihan.
- c. Walaupun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi anggaran (budget), maka diharapkan staf lebih optimal lagi dalam menunjang fungsi anggaran baik mendokumentasikan hasil penetapan anggaran pendapatan belanja daerah.
- d. Lebih cepat dan tanggap dalam mendokumentasikan pengaduan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dapat disimpulkan secara keseluruhan ternyata staf dalam menunjang tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya memfasilitasi kebutuhan kelengkapan dan keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Saran

- Sekretaris dewan harus lebih mengetahui kedisiplinan pegawai apakah hanya dalam melaksanakan apel pagi dan apel sore staf tepat waktu? Atau pada saat jam kerja keluyuran. Disiplin kerja staf jangan hanya dilihat dari apel pagi dan apel sore tapi dilihat juga dari kinerja pegawai/staf itu sendiri.
- Staf sekretariat harus lebih fokus dalam menunjang fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, contohnya dalam menyiapkan staf ahli dalam bidang hukum dan mensosialisasikan produk hukum daerah dikalangan masyarakat
- Lebih optimal dalam mendokumentasikan hasil pembahasan dan penetapan fungsi anggaran harusnya lebih transparansi kepada masyarakat dan memberitahukan hasil penetapan dan penyusunan APBD.
- Lebih jeli dalam menampung pengaduan masyarakat dan lebih cepat memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pengaduan masyarakat bahwa adakalanya kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan yang diperlukan masyarakat.

Diharapkan kepada staf bisa langsung dilibatkan dalam pelaksanaan tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie The Lirang, dkk, 198. *Ensiklopedia Administrasi*. Yogyakarta. PT Gunung Agung
- Handoko, 1986 *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nawawi Hadawi, 1994 : *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara Bandung.
- Ndraha Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru)*, Jilid I, Rineke Cipta Jakarta,
- Poerwadaraminta, W.J.S. 1985 *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka
- Pringgodigdo, dkk. 1997. *Ensiklopedia Umum*. Jakarta, Yayasan Kanisius.
- Sarundayang, *Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah*, 2005, Kata hasta, Jakarta
- Sarwoto, 1996. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta Erlangga.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Wusanto IG, 1989, *Dasar-dasar Manajemen Umum*, Jakarta; Pustaka Dian Cetakan Ke-3
- Widjaja H.A.W. 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada Cetakan ke-4
- Undang-undang Susunan Kedudukan MPR, DPT, DPD, DPRD*, fokusmedia. Jakarta 2007,

Peraturan Pemerintah Tentang Organisasi Perangkat Daerah, fokusmedia, Bandung 2004,
Undang-undang Otonomi Daerah, Karina, Surabaya

Sumber-sumber lain :

- Peraturan Walikota Tomohon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota Tomohon